



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota yang menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan . . .

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 144/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang desain surat suara dan desain alat Bantu coblos (*template*) bagi Pemilih tunanetra pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota Dengan satu pasangan calon;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 728/PK.01-BA/52/Prov/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V,

Lampiran. . . .

Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses penentuan Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018 sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 41 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Membuat Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

2. Tujuan

Untuk menjadi panduan prosedur kerja bagi Penyelenggara Pemilihan dalam rangka pengelolaan kebutuhan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Tepat jumlah;
- b. Tepat jenis;
- c. Tepat sasaran;
- d. Tepat waktu;
- e. Tepat kualitas; dan
- f. Efisien;

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah tatanan pelaksanaan prosedur kerja dalam rangka menyediakan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yang meliputi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, bahan sosialisasi dan kampanye.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.
10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.

11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Hari adalah hari kalender.

E. PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Provinsi NTB menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
2. Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.

BAB II

**JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

A. JENIS PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam BAB I Huruf E Angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
2. Dukungan Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB I Huruf E Angka 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;

- f. ballpoint;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
3. Bahan Sosialisasi dan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB I Huruf E Angka 2 huruf c, terdiri atas:
- a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur (*leaflet*);
 - c. pamphlet;
 - d. poster;
 - e. baliho;
 - f. spanduk;
 - g. umbul-umbul; dan/atau
 - h. bahan lainnya yang diadakan oleh KPU Provinsi NTB sesuai dengan kebutuhan.
4. Jenis dan satuan kebutuhan perlengkapan bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai **lampiran 2** dalam pedoman teknis ini.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

a. Penggunaan Kotak Suara

- 1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
- 2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.

- 3) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
- 4) Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di Tingkat Kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a) untuk menyimpan:
 - (1) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - (2) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - (3) model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - (4) sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - (5) model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - (6) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - (7) daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
 - b) untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 - c) untuk menyimpan:

- (1) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - (2) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - (3) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 - (4) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- 5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 4), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
 - a) nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
 - b) nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018; dan
 - c) nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
- b. Kotak Suara Yang Digunakan
- 1) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
 - 2) Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak mencukupi, KPU Provinsi NTB dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Provinsi NTB.
 - 3) Dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi NTB setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Pembuatan Kotak Suara Baru
- 1) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dapat dibuat dari bahan:
 - a) karton kedap air, *double wall, coating* sisi luar; atau
 - b) plastik.

- 2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a diproduksi dengan ketentuan:
 - a) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
 - e) berwarna coklat atau putih.
- 3) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b diproduksi dengan ketentuan:
 - a) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/ lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
 - e) warna sesuai ketersediaan bahan dan bersifat transparan.
- 4) Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

2. Surat Suara

a. Jenis Surat Suara

- 1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.

- 2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1), terdiri atas:
 - a) surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018; dan
 - b) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 - 3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- b. Desain Surat Suara
- 1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
 - 2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - b) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangan;
 - e) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - 3) Desain surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 2) sesuai **lampiran 3** dalam pedoman teknis ini.
 - 4) Desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 sesuai **lampiran 4** dalam pedoman teknis ini.
- c. Surat Suara Pemilihan Dengan 1 (satu) Pasangan Calon
- 1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang

memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

- 2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - b) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - 3) Desain dan spesifikasi teknis surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 2) sesuai **lampiran 5** dalam pedoman teknis ini.
 - 4) Desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan satu Pasangan Calon sesuai **lampiran 6** dalam pedoman teknis ini.
- d. Bentuk, Bahan dan Pengamanan Surat Suara
- 1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - 2) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan kertas HVS warna putih.
 - 3) Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.
3. Tinta
- a. Jumlah Tinta per- TPS
 - 1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
 - 2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah tinta.

- 3) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

b. Spesifikasi Tinta

- 1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- 3) Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- 4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.
- d. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- e. Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak mencukupi, KPU Provinsi NTB dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Provinsi NTB.

5. Segel
 - a. Segel sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
 - b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).
6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
 - a. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 huruf f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
 - 1) alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 - 2) alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 suara secara elektronik.
 - b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
7. Tempat Pemungutan Suara
 - a. TPS sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas
 - a. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 2 huruf a digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;

- 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi NTB; dan
 - 4) kunci gembok kotak suara.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
 - a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 2 huruf b, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
 - 2) logo KPU dan logo daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) desa/kelurahan;
 - 7) kecamatan;
 - 8) kabupaten/provinsi;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
 - b. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. Formulir
 - a. Formulir sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 2 huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi NTB.
 - b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) dicetak hitam putih satu muka.
 - c. Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:

- 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), angka 3) dan angka 4), terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa *hologram*.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
 - a. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 2 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
 - b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
 - c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK; dan
 - 6) nama KPU Provinsi NTB.
 - d. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.
5. Alat Bantu Tunanetra
 - a. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 2 huruf l disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.

- c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
- 6. Daftar Pasangan Calon
 - a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 2 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
 - b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
 - c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
- 7. Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 dan Angka 2 sesuai **lampiran 7** dalam pedoman teknis ini.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. PENGADAAN

1. Pelaksana Pengadaan

- a. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi NTB dan/atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

- b. Sekretariat KPU Provinsi NTB dapat melimpahkan kewenangan pengadaan, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 2 huruf a sampai dengan huruf h, huruf j, huruf k, huruf m dan huruf n, sosialisasi dan bahan kampanye kepada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 7 huruf a dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
 - d. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU Provinsi NTB berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.
 - e. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur NTB tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2. Pengadaan Surat Suara
- a. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
 - b. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. Pengamanan dalam Proses Pencetakan Surat Suara
 - a. KPU Provinsi NTB melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
 - b. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - 1) perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;

- 2) dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), perusahaan melaporkan kepada KPU Provinsi NTB;
 - 3) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran dan memusnahkan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan disaksikan oleh:
 - a) Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - b) Bawaslu Provinsi NTB;
 - c) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d) Saksi Pasangan Calon.
 - 4) Pemusnahan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan di lokasi pencetakan surat suara;
 - 5) KPU Provinsi NTB dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara;
 - 6) KPU Provinsi NTB melakukan verifikasi terhadap:
 - a) jumlah surat suara yang telah dicetak;
 - b) jumlah surat suara yang sudah dikirim; dan/atau
 - c) jumlah surat suara yang masih tersimpan; dan
 - 7) hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari KPU Provinsi NTB.
- c. KPU Provinsi NTB mengamankan desain dan *softcopy* master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
 - d. Personil atau petugas dari KPU Provinsi NTB bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
 - e. KPU Provinsi NTB mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.

2. Memantau Pencetakan Formulir dan Sertifikat
 - a. KPU Provinsi NTB memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
 - b. Personil atau petugas dari KPU Provinsi NTB bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
3. Memantau Pencetakan Segel
 - a. KPU Provinsi NTB memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
 - b. Personil atau petugas dari KPU Provinsi NTB bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
4. Memantau Proses Produksi Tinta
 - a. KPU Provinsi NTB memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
 - b. Personil atau petugas dari KPU Provinsi NTB bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam *boks* untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Provinsi NTB atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Pada bagian luar *boks* diberi label nama KPU Provinsi NTB atau KPU Kabupaten/Kota tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor *boks*.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pihak Yang Melakukan Pendistribusian
 - a. Pendistribusian perlengkapan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi NTB, dan/atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Sekretariat KPU Provinsi NTB mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi NTB kepada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

- c. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 kepada PPK, PPS dan KPPS.
 - d. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi NTB untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
 - e. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi NTB untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
 - f. Cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai **lampiran 8** dalam pedoman teknis ini.
 - g. Pendistribusian sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi NTB.
 - h. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 - i. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi NTB berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan Pemilihan.
2. Pemantauan Pendistribusian
 - a. KPU Provinsi NTB memantau pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 ke KPU Kabupaten/Kota.
 - b. KPU Kabupaten/Kota memantau pendistribusian perlengkapan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.

- c. KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. PENYORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

- 1. Tanggung Jawab atas penyortiran dan pengepakan
 - a. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
 - b. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan:
 - 1) Memilih;
 - 2) Memilah;
 - 3) Menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - 4) Menyusun; dan
 - 5) Mengemas ke dalam kantong plastik dan kotak suara.
 - c. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memerhatikan:
 - 1) faktor keamanan;
 - 2) lokasi; dan
 - 3) tempat yang memadai.
 - d. KPU Kabupaten/Kota menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
 - e. KPU Kabupaten/Kota dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu memerhatikan:
 - 1) kemampuan membaca dan menulis;
 - 2) usia;
 - 3) jenis barang yang disortir;
 - 4) jumlah barang yang disortir; dan
 - 5) jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.

- f. Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemilihan suara, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan aparat keamanan.
2. Pemusnahan Surat Suara
 - a. KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
 - b. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi NTB dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. Suhaili

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

JENIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NTB TAHUN 2018

NO.	JENIS KEBUTUHAN	SATUAN	UKURAN	PERUNTUKAN
1	2	3	4	5
A. Bahan Kampanye				
1.	Selebaran (flyer)	Dicetak paling banyak 100% dari jumlah Kepala Keluarga (KK) pada daerah Pemilihan	Paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm	Difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB untuk setiap Pasangan Calon
2.	Brosur (<i>Leaflet</i>)	Dicetak paling banyak 100% dari jumlah Kepala Keluarga (KK) pada daerah Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">▪ Paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm▪ Posisi terlipat 21 cm x 10 cm	Difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB untuk setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	Dicetak paling banyak 100% dari jumlah Kepala Keluarga (KK) pada daerah Pemilihan	Paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm	Difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB untuk setiap Pasangan Calon
4.	Poster	Dicetak paling banyak 100% dari jumlah Kepala Keluarga (KK) pada daerah Pemilihan	Paling besar ukuran 40 cm x 60 cm	Difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB untuk setiap Pasangan Calon
B. Alat Peraga Kampanye				
1.	Baliho/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron</i>	Paling banyak 5 bh untuk setiap Kabupaten/Kota	Paling besar ukuran 4 m x 7 m	Difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB untuk setiap Pasangan Calon
2.	Umbul-umbul	Paling banyak 20 bh untuk setiap Kecamatan	Paling besar ukuran 5 m x 1,15 m	Difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB untuk setiap Pasangan Calon

NO.	JENIS KEBUTUHAN	SATUAN	UKURAN	PERUNTUKAN
1	2	3	4	5
3.	Spanduk	Paling banyak 2 bh untuk setiap Desa/Keluurahan	Paling besar ukuran 1,5 m x 7 m	Difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB untuk setiap Pasangan Calon

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN
2018

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar coklat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. bagian kanan terdiri:

- 1) bagian kiri atas terdapat logo KPU dan pojok kanan atas logo Pemerintah Daerah dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
- 2) bagian tengah terdapat tulisan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 cetak (nama provinsi) Tahun (cetak Tahun);
- 3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.

2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:

- a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, serta memuat tulisan “SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018 CETAK (NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”.
- b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berukuran 11,5 x 9 centimeter untuk masing-masing pasangan calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dituliskan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
- c. foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;
- d. nama lengkap pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik pasangan calon yang bersangkutan;
- e. jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman* font 10 pt (points) atau 11 pt (points), apabila tidak terdapat pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, maka kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon diarsir.

3. Komposisi desain surat suara:


- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
- b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
- c. tempat/kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
- d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
- e. jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon

berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;

f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah:

- 1) untuk 2 (dua) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) secara horizontal;
- 2) untuk 3 (tiga) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) secara horizontal;
- 3) untuk 4 (empat) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) secara horizontal;
- 4) untuk 5 (lima) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) dan 1 (satu) kolom diarsir secara horizontal;
- 5) untuk 6 (enam) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) secara vertikal;
- 6) untuk 7 (tujuh) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 1 (satu) kolom diarsir secara vertikal;
- 7) untuk 8 (delapan) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) secara horizontal;
- 8) untuk 9 (sembilan) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5
- 9) (lima) sampai dengan 6 (enam), baris ketiga nomor urut 7 (tujuh), 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) secara vertikal;

- 10) untuk 10 (sepuluh) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga kolom diarsir, nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 2 (dua) kolom diarsir secara vertikal;
 - 11) untuk 11 (sebelas) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) baris ketiga nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 1 (satu) kolom diarsir secara vertikal;
 - 12) untuk 12 (dua belas) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) secara vertikal.
4. Ukuran Logo Komisi Pemilihan Umum dan Logo Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.
 5. Gambar Surat Suara Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018



SURAT SUARA

PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

1 2 3 4

CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

SURAT SUARA

PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

1 2 3

CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

4 5

CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

SURAT SUARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NUSA TENGGARA BARAT

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

1	2	3
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR
4	5	6
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR

SURAT SUARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NUSA TENGGARA BARAT

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

1	2	3	4
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
5	6	7	
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	

SURAT SUARA

PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018










KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1	2	3	4
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
5	6	7	8
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

SURAT SUARA

PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

1	2	3
		
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR
		
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR
		
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR

SURAT SUARA

PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NUSA TENGGARA BARAT

1	2	3	4
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
5	6	7	8
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
9	10		
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

**KOMISI
PEMILIHAN
UMUM**

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018**

NUSA TENGGARA BARAT

1	2	3	4
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
5	6	7	8
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
9	10	11	
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

SURAT SUARA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NUSA TENGGARA BARAT

1	2	3	4
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
5	6	7	8
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
9	10	11	12
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018	PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN / KOTA : KECAMATAN / DISTRIK : DESA / KELURAHAN : NOMOR TPS : NAMA KETUA :
KOMISI PEMILIHAN UMUM	TANDA TANGAN

SPECIMEN

	<p>SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018</p> <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p>	<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN / KOTA : KECAMATAN / DISTRIK : DESA / KELURAHAN : NOMOR TPS : NAMA KETUA :</p> <p>TANDA TANGAN</p>
--	---	--


SPECIMEN


	<p>SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018</p> <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p>	<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN / KOTA : KECAMATAN / DISTRIK : DESA / KELURAHAN : NOMOR TPS : NAMA KETUA :</p> <p>TANDA TANGAN</p>
--	---	--

SPECIMEN

 <p>SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018</p> <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p>	<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN / KOTA : KECAMATAN / DISTRIK : DESA / KELURAHAN : NOMOR TPS : NAMA KETUA :</p> <p>TANDA TANGAN :</p>
---	---

SPECIMEN






B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara bagian luar



2. Bentuk surat suara bagian dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018

1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 18 centimeter x lebar 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 27 centimeter x lebar 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 36 centimeter x lebar 23 centimeter.

4) 5 (lima) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 27 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
 - b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 27 centimeter.
- 6) 7 (tujuh) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
 - b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 36 centimeter.
- 7) 8 (delapan) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
 - b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 36 centimeter.
- 8) 9 (sembilan) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
 - b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 27 centimeter.
- 9) 10 (sepuluh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 36 centimeter.

10) 11 (sebelas) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 36 centimeter.

11) 12 (dua belas) pasangan calon:





- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 36 centimeter.

C. TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA




Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 atau Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) pasangan calon sampai dengan 12 (dua belas) pasangan calon.

1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) pasangan calon



Alternatif 1 Untuk 2 Pasangan calon Ukuran Kertas 18 cm x 23 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon

Alternatif 2 Untuk 3 Pasangan calon Ukuran Kertas 27 cm x 23 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI
	LIPATAN TIGA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI




3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) pasangan calon

Alternatif 3 Untuk 4 Pasangan calon
Ukuran Kertas 36 cm x 23 cm

	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN TIGA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

4. Teknik melipat surat suara untuk 5 (lima) pasangan calon

Alternatif 4 Untuk 5 Pasangan calon
Ukuran Kertas 27 cm x 34,5 cm

	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	LIPATAN EMPAT $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

5. Teknik melipat surat suara untuk 6 (enam) pasangan calon

Alternatif 5 Untuk 6 Pasangan calon
Ukuran Kertas 27 cm x 34,5 cm





	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN
	LIPATAN EMPAT 1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

6. Teknik melipat surat suara untuk 7 (tujuh) pasangan calon







Alternatif 6 Untuk 7 Pasangan calon
Ukuran Kertas 36 cm x 34,5 cm

	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/2 BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN EMPAT 1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI







7. Teknik melipat surat suara untuk 8 (delapan) pasangan calon

Alternatif 7 Untuk 8 Pasangan calon Ukuran Kertas 36 cm x 34,5 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI ½ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN EMPAT ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI


8. Teknik melipat surat suara untuk 9 (sembilan) pasangan calon

Alternatif 8 Untuk 9 Pasangan calon Ukuran Kertas 27 cm x 46 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/4 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA 1/2 LIPATAN KERTAS KE ATAS
	LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/3 BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN LIMA 1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI






9. Teknik melipat surat suara untuk 10 (sepuluh) pasangan calon

Alternatif 9 Untuk 10 Pasangan calon Ukuran Kertas 36 cm x 46 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{4}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN EMPAT $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KIRI
	LIPATAN LIMA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

10. Teknik melipat surat suara untuk 11 (sebelas) pasangan calon



11. Teknik melipat surat suara untuk 12 (dua belas) pasangan calon

Alternatif 11 Untuk 12 Pasangan calon Ukuran Kertas 36 cm x 46 cm		
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/4 BAGIAN DARI BAWAH	
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH	
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH	
	LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KIRI ½ BAGIAN DARI KANAN	
	LIPATAN LIMA ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN	
	SELESAI	

D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG


Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi NTB untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.

Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. diberikan tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 centimeter dan lebar 2 centimeter untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi tentang KPPS, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama dan Tanda Tangan Ketua KPPS;
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 disesuaikan jumlah pasangan calon. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar:



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

BAB I

DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*)
BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar coklat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. bagian kanan terdiri:

- 1) bagian kiri atas terdapat logo KPU dan pojok kanan atas logo Pemerintah Daerah dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;**
- 2) bagian tengah terdapat tulisan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 cetak (nama provinsi) Tahun (cetak Tahun);**


- 3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.
2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:
 - a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, serta memuat tulisan “SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018 CETAK (NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”.
 - b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berukuran 11,5 x 9 centimeter untuk masing-masing pasangan calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dituliskan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
 - c. foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;
 - d. nama lengkap pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik pasangan calon yang bersangkutan;
 - e. jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman* font 10 pt (points) atau 11 pt (points), apabila tidak terdapat pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, maka kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon diarsir.
3. Komposisi desain surat suara:
 - a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
 - b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
 - c. tempat/kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
 - d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;

- e. jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
- f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah:
 - 1) untuk 2 (dua) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) secara horizontal;
 - 2) untuk 3 (tiga) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) secara horizontal;
 - 3) untuk 4 (empat) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) secara horizontal;
 - 4) untuk 5 (lima) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) dan 1 (satu) kolom diarsir secara horizontal;
 - 5) untuk 6 (enam) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) secara vertikal;
 - 6) untuk 7 (tujuh) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 1 (satu) kolom diarsir secara vertikal;
 - 7) untuk 8 (delapan) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) secara horizontal;
4. Ukuran Logo Komisi Pemilihan Umum dan Logo Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara bagian luar




2. Bentuk surat suara bagian dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018

1) 2 (dua) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 18 centimeter x lebar 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 27 centimeter x lebar 23 centimeter.

- 3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 36 centimeter x lebar 23 centimeter,

- 4) 5 (lima) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 27 centimeter.

- 5) 6 (enam) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 27 centimeter,
- 6) 7 (tujuh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 36 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 36 centimeter x lebar 34,5 centimeter.



C. TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 atau Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.



Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) pasangan calon sampai dengan 8 (delapan) pasangan calon.

1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (duo) pasangan calon


Alternatif 1 Untuk 2 Pasangan calon Ukuran Kertas 18 cm x 23 cm	
<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH</p>	



	LIPATAN DUA ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
 PROVINSI KABUPATEN / KOTA KECAMATAN / DISTRIK DESA / KELURAHAN NOMOR TPS NAMA KETUA TANDA TANGAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 KONDI PEMILIHAN UNGU	SELESAI

2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon




Alternatif 2 Untuk 3 Pasangan calon Ukuran Kertas 27 cm x 23 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI
	LIPATAN TIGA ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
 PROVINSI KABUPATEN / KOTA KECAMATAN / DISTRIK DESA / KELURAHAN NOMOR TPS NAMA KETUA TANDA TANGAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 KONDI PEMILIHAN UNGU	SELESAI

3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) pasangan calon


Alternatif 3 Untuk 4 Pasangan calon Ukuran Kertas 36 cm x 23 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH

	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN TIGA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

4. Teknik melipat surat suara untuk 5 (lima) pasangan calon

Alternatif 4 Untuk 5 Pasangan calon Ukuran Kertas 27 cm x 34,5 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	LIPATAN EMPAT $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

5. Teknik melipat surat suara untuk 6 (enam) pasangan calon

Alternatif 5 Untuk 6 Pasangan calon Ukuran Kertas 27 cm x 34,5 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH




	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	LIPATAN EMPAT $\frac{1}{4}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

6. Teknik melipat surat suara untuk 7 (tujuh) pasangan calon

Alternatif 6 Untuk 7 Pasangan calon Ukuran Kertas 36 cm x 34,5 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN EMPAT $\frac{1}{4}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

7. Teknik melipat surat suara untuk 8 (delapan) pasangan calon

Alternatif 7 Untuk 8 Pasangan calon Ukuran Kertas 36 cm x 34,5 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH

	
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN EMPAT $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI


D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi NTB untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. diberikan tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 centimeter dan lebar 2 centimeter untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi tentang KPPS, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama dan Tanda Tangan Ketua KPPS;
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota disesuaikan jumlah pasangan calon. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar:



BAB II

DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. DESAIN

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:

- a. Sisi depan

- 1) pada bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
 - 2) pada bagian kiri atas memuat tulisan "ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA" dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - 3) pada bagian kanan memuat logo Pemerintah Daerah;

- 4) pada tengah marjin alat bantu coblos (*template*) bagi tunanetra, memuat tulisan dengan cetak awas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018: SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018, (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN);
 - 5) bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
 - 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan jumlah pasangan calon;
 - 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tuna netra dicetak dalam huruf braille, kecuali desain logo KPU dan logo Pemerintah Daerah;
 - 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
 - 9) nama pasangan calon dalam huruf *braille* diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf *braille* sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom;
 - 10) tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan namanama pasangan calon.
- b. Sisi belakang
- 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*;
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5).

2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. SPESIFIKASI TEKNIS


1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.
3. Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik emboss harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

C. BENTUK


1. Bentuk alat bantu (*template*) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat diisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

D. FORMAT GAMBAR


1. 2 (dua) Pasangan Calon




2. 3 (tiga) Pasangan Calon




3. 4 (empat) Pasangan Calon



4. 5 (lima) Pasangan Calon



5. 6 (enam) Pasangan Calon



The image shows a ballot paper template for the election of Governor and Vice-Governor of Nusa Tenggara Barat in 2018. The template includes a header with the KPU logo and the title 'SURAT SUARA'. It features six numbered boxes for voting, each containing a placeholder for the name of a candidate and their party. Above the boxes, there is a section for 'TATA CARA PENGISIAN TULIS' (Handwriting Instructions) with sample handwriting examples.


1	2	3
4	5	6

SURAT SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

1. [Placeholder]
2. [Placeholder]
3. [Placeholder]
4. [Placeholder]
5. [Placeholder]
6. [Placeholder]

TATA CARA PENGISIAN TULIS

6. 7 (tujuh) Pasangan Calon



The image shows a ballot paper template for the election of Governor and Vice-Governor of Nusa Tenggara Barat in 2018. The template includes a header with the KPU logo and the title 'SURAT SUARA'. It features seven numbered boxes for voting, each containing a placeholder for the name of a candidate and their party. Above the boxes, there is a section for 'TATA CARA PENGISIAN TULIS' (Handwriting Instructions) with sample handwriting examples.


1	2	3	4
5	6	7	[Placeholder]

SURAT SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

1. [Placeholder]
2. [Placeholder]
3. [Placeholder]
4. [Placeholder]
5. [Placeholder]
6. [Placeholder]
7. [Placeholder]

TATA CARA PENGISIAN TULIS

7. 8 (delapan) Pasangan Calon



The image shows a ballot paper template for the election of Governor and Vice-Governor of Nusa Tenggara Barat in 2018. The template includes a header with the KPU logo and the title 'SURAT SUARA'. It features eight numbered boxes for voting, each containing a placeholder for the name of a candidate and their party. Above the boxes, there is a section for 'TATA CARA PENGISIAN TULIS' (Handwriting Instructions) with sample handwriting examples.

1	2	3	4
5	6	7	8

SURAT SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

1. [Placeholder]
2. [Placeholder]
3. [Placeholder]
4. [Placeholder]
5. [Placeholder]
6. [Placeholder]
7. [Placeholder]
8. [Placeholder]

TATA CARA PENGISIAN TULIS

E. CONTOH DESAIN DAN BENTUK ALAT COBLOS (*TEMPLATE*)

Contoh desain dan bentuk alat bantu coblos (*template*) bagi Pemilih Tunanetra pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tercantum dalam anak lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA DENGAN DESAIN ALAT
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan Satu Pasangan Calon berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. Bagian kiri terdiri dari:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar coklat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS), Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. Bagian kanan terdiri dari:

- 1) bagian kiri atas terdapat logo Komisi Pemilihan Umum dan pojok kanan atas logo pemerintah provinsi dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
- 2) bagian tengah terdapat tulisan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan

Satu Pasangan Calon cetak (nama provinsi) Tahun (cetak Tahun);

- 3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.
 2. Surat suara bagian dalam terdiri dari:
 - a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, serta memuat tulisan “SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018”;
 - b. bagian bawah memuat tulisan “APAKAH ANDA SETUJU ATAU TIDAK SETUJU PASANGAN CALON (CETAK NAMA PASANGAN CALON) MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI (CETAK NAMA PROVINSI) PERIODE (CETAK TAHUN PERIODE);
 - c. kolom untuk memberikan pilihan “SETUJU” atau “TIDAK SETUJU”;
 - d. jenis huruf yang digunakan adalah frutiger roman font 14 pt (point).
 3. Komposisi desain surat suara:
 - a. ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah provinsi berukuran 4 x 3,25 centimeter;
 - b. kolom foto pasangan calon berukuran 4 x 6 centimeter;
 - c. bagian tengah memuat tulisan APAKAH ANDA SETUJU ATAU TIDAK SETUJU PASANGAN CALON MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018 PERIODE 2018-2023 berukuran maksimal 13 x 3 centimeter;
 - d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah masing-masing berukuran 1 centimeter;
 - e. jarak antara kolom setuju dan kolom tidak setuju masingmasing berukuran 1 centimeter.
 - f. kolom setuju dan kolom tidak setuju masing-masing berukuran 7,5 x 6,5 centimeter;
- B. SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA
1. Kertas surat suara menggunakan HVS 80 gram.
 2. Surat suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan Satu Pasangan Calon berukuran 23 x 18 centimeter.

C. FORMAT SURAT SUARA

Format surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan Satu Pasangan Calon.

1. Surat suara bagian luar:





2. Surat suara bagian dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018



D. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan Satu Pasangan Calon.





- E. Contoh Desain dan Bentuk Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan Satu Pasangan Calon tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoma teknis ini.



KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT	
KABUPATEN / KOTA :	
KECAMATAN / DISTRIK :	
DESA / KELURAHAN :	
NOMOR TPS :	
NAMA KETUA :	
TANDA TANGAN	
KOMISI PEMILIHAN UMUM	
	
	
<p>SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DENGAN SATU PASANGAN CALON PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018</p>	

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

BAB I

DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan Satu Pasangan Calon berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. Bagian kiri terdiri dari:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar coklat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS), Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. Bagian kanan terdiri dari:

- 1) bagian kiri atas terdapat logo Komisi Pemilihan Umum dan pojok kanan atas logo pemerintah provinsi dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;

- 2) bagian tengah terdapat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018 DENGAN SATU PASANGAN CALON;
 - 3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.
2. Surat suara bagian dalam terdiri dari:
- a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, serta memuat tulisan:
 - 1) "SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018";
 - 2) Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar.

logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di sebelah kanan;
 - b. bagian bawah memuat tulisan kolom foto pasangan calon terletak pada marjin kiri dibuat berpasangan dan kolom kosong pada margin kanan. Foto pasangan calon dibuat berwarna dengan latar belakang bendera Indonesia berwarna merah putih berkibar;
3. Komposisi desain surat suara:
- a. ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah provinsi berukuran $4 \times 3,25$ centimeter;
 - b. kolom foto pasangan calon berukuran 8×6 centimeter;
 - c. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah masing-masing berukuran 0,5 centimeter;
 - d. jarak antara kolom pasangan calon dengan kolom kosong masing-masing berukuran 1 centimeter.
 - e. kolom setuju dan kolom tidak setuju masing-masing berukuran $8 \times 2,5$ centimeter;


B. SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA

1. Kertas surat suara menggunakan HVS 70 gram.
2. Surat suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan Satu Pasangan Calon berukuran 18×23 centimeter.

C. FORMAT SURAT SUARA

Format surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan Satu Pasangan Calon.

1. Surat suara bagian luar:





2. Surat suara bagian dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan Satu Pasangan Calon



D. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Ukuran Kertas 18 cm x 23 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

E. CONTOH DESAIN DAN BENTUK SURAT SUARA

Contoh Desain dan Bentuk Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan Satu Pasangan Calon tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoma teknis ini.

BAB II

DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018 DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. DESAIN

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
 - a. Sisi depan
 - 1) pada bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
 - 2) pada bagian kiri atas memuat tulisan "ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA" dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - 3) pada bagian kanan memuat logo Pemerintah Daerah;
 - 4) pada tengah marjin alat bantu coblos (*template*) bagi tunanetra, memuat tulisan dengan cetak awas berupa:
 - a) atas
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:
SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DENGAN SATU PASANGAN CALON,
(CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN);
 - b) bawah
Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong
Tidak Bergambar.
 - 5) bagian bawah memuat tulisan:
kolom foto pasangan calon terletak pada marjin kiri dibuat berpasangan dan kolom kosong pada margin kanan. Foto pasangan calon dibuat berwarna dengan latar belakang bendera Indonesia berwarna merah putih berkibar;
 - 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan area kolom foto Pasangan Calon dan kolom kosong;
 - 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dicetak dalam huruf braille, kecuali desain logo KPU dan logo pemerintah daerah;

- 8) nama pasangan calon dalam huruf braille dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
 - 9) penulisan nama-nama pasangan calon dengan huruf besar.
- b. sisi belakang
- 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan template.
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 6.
2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. SPESIFIKASI TEKNIS


1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.
3. Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf braille yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik emboss harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

C. BENTUK

1. Bentuk alat bantu (*template*) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat di sisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

D. FORMAT GAMBAR

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 Satu Pasangan Calon



E. CONTOH DESAIN DAN BENTUK ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Contoh desain dan bentuk alat bantu coblos (*template*) bagi Pemilih Tunanetra pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan satu pasangan calon tercantum dalam anak lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

BAB I

JENIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
A.					
1.	Kotak Suara	1 (satu) bh setiap TPS		Untuk TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
2.	Surat Suara	1 (satu) lbr setiap Pemilih		Untuk Pemilih	
3.	Bilik Suara	2 (dua) s/d 4 (empat) bh setiap TPS		Untuk TPS	
4.	Tinta	2 (dua) botol setiap TPS		Untuk TPS	
5.	Segel		19 (sembilan belas) keping setiap TPS	<ul style="list-style-type: none">▪ 4 ((empat) keping untuk sampul surat suara sah;▪ 1 (satu) keping untuk sampul surat suara tidak sah;▪ 1 (satu) keping untuk sampul surat suara rusak atau keliru dicoblos;▪ 2 (dua) keping untuk sampul surat suara tidak	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> digunakan; ▪ 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS; ▪ 2 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK; ▪ 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke KPU Kabupaten/Kota; ▪ 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci; ▪ 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara; ▪ 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara; ▪ 4 (empat) keping untuk cadangan. 	
6.	Alat Coblos	2 (dua) s/d 4 (empat) set setiap TPS			Disesuaikan dengan jumlah bilik suara
7.	Sampul: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampul model C (sampul biasa) 		4 (empat) bh setiap TPS	<p>Untuk sampul berita acara dan sertifikat ke:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) buah ke PPS; ▪ 2 (dua) buah ke PPK; ▪ 1 (satu) buah ke kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Judul sampul model C; ▪ Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampul surat suara (sampul biasa) 		1 (satu) bh setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampul surat suara; ▪ Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampul surat suara 		1 (satu) bh setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak terpakai	▪ Sampul surat suara;

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN			
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA					
1	2	3	4	5	6			
	(sampul kubus					▪ Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.		
	▪ Sampul surat suara (sampul biasa		1 (satu) bh setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak sah	▪ Sampul surat suara;			
	▪ Sampul surat suara (sampul kubus		2 (dua) bh setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara sah	▪ Sampul surat suara;			
	▪ Sampul anak kunci		1 (satu) bh setiap TPS	Untuk sampul anak kunci kotak suara.	▪ Sampul surat suara;			
	▪ Sampul DPT dan DPTb		1 (satu) bh setiap TPS	Untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.			
8.	Tanda pengenal KPPS	7 (tujuh) bh setiap TPS		Petugas KPPS				

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
9.	Tanda pengenal petugas ketertiban	2 (dua) bh setiap TPS		Petugas ketertiban	
10.	Tanda pengenal Saksi	1 (satu) bh setiap Saksi		Masing-masing Saksi	Disesuaikan dengan jumlah saksi
11.	Karet pengikat		20 (dua puluh) bh setiap TPS	Untuk mengikat Surat Suara	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
12.	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap TPS	Untuk mengelem sampul	
13.	Kantong plastik (besar)		1 (satu) bh setiap TPS	Tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
14.	Ballpoint	5 (lima) bh setiap TPS		TPS	
15.	Gembok		1 (satu) bh setiap kotak suara	Untuk gembok kotak suara	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
16.	Spidol (besar)	1 (satu) bh setiap TPS		TPS	
17.	Spidol (kecil)	3 (tiga) bh setiap TPS		Untuk penghitungan suara, menulis pada sampul.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
18.	Formulir: ▪ Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di		4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi	▪ 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; ▪ 1 (satu) set ditempel pada	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 8 (delapan) set

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	Tempat Pemungutan Suara			<ul style="list-style-type: none"> papan pengumuman di PPS; ▪ 2 (dua) set untuk PPK; ▪ 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten/Kota; ▪ 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; ▪ 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	setiap TPS ditambah sejumlah saksi
	▪ Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; 2 (dua) set untuk PPK; ▪ 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten/Kota; ▪ 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; ▪ 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	▪ Lampiran Model C1-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di Tempat Pemungutan Suar		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; 2 (dua) set untuk PPK; ▪ 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten/Kota; ▪ 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; ▪ 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	▪ Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan		1 (satu) set	Untuk <i>tally</i> di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	Suara				kebutuhan
	▪ Model C2- KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	▪ Model C3- KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih		10 (sepuluh) lbr setiap TPS	Pemilih disabilitas.	
	▪ Model C4- KWK Surat Pengantar ke PPS		2 (dua) set	▪ 1 (satu) set KPPS; ▪ 1 (satu) set PPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	▪ Model C5- KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TP		1 (satu) lbr setiap TPS	Pengawas TPS dan masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	▪ Model C6- KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih		1 (satu) lbr setiap Pemilih	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.	
	▪ Model C7- KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemilihan Suara		1 (satu) set	TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
19.	Stiker nomor	1 (satu) buah		TPS	Apabila

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	kotak suara	setiap kotak suara setiap TPS			Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
20.	Alat bantu tuna netra	1 (satu) buah setiap TPS		Digunakan oleh penyandang disabilitas	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
21.	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar setiap TPS		Dipasang di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
22.	Hologram	3 (tiga) keping setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK; ▪ 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK; ▪ 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
23.	Buku panduan KPPS	7 buah setiap TPS		Masing-masing anggota KPPS	Dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran
24.	Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya	Sesuai kebutuhan		Menempel salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pasangan Calon, visi dan misi serta biodata Pasangan Calon	
25.	Salinan DPT	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) set di tempel pada papan pengumuman; ▪ 1 (satu) set sebagai alat checklist kehadiran pemilih; ▪ 1 (satu) set untuk pengawas lapangan; ▪ 1 (satu) set untuk 	

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
B.				masing-masing Saksi yang hadir.	
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulir: ▪ Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara 		2 (dua) lembar setiap PPS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) set untuk PPK; ▪ 1 (satu) set untuk PPS (arsip). 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model D1-KWK Tanda terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak Terdistribusi ▪ Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 	2 (dua) lembar setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) lembar untuk arsip KPPS; ▪ 1 (satu) lembar untuk PPS. 	
			3 (tiga) lembar setiap TPS	PPS untuk disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK	Apabila dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan jumlah TPS lebih dari 45 (empat puluh lima) TPS maka disediakan sesuai kebutuhan
C.					
1.	Kotak suara		3 (tiga) kategori kotak setiap PPK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2KWK, DA7-KWK; ▪ 1 (satu) buah untuk salinan DPT, DPPh, Formulir C7; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 Plano 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kebutuhan; Jumlah kebutuhan kotak suara dapat lebih dari 3 (tiga) pada setiap jenis Pemilihan disesuaikan dengan jumlah TPS per desa/kelurahan.
2.	Segel		8 (delapan) keping + (1 (satu) keping x TPS di wilayah Kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) keping untuk segel sampul Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK); ▪ 6 (enam) keping untuk lubang gembok dan lubang kotak suara : <ul style="list-style-type: none"> ➢ kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; ➢ kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; ➢ kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS. ▪ 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci; ▪ 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan, ditambah 1 (satu) keping setiap jenis Pemilihan sebanyak jumlah TPS di wilayah kecamatan/PK. ▪ Sampul anak kunci dari TPS tetap digunakan untuk menyimpan anak kunci gembok, sesuai dengan nomor urut TPS, kemudian seluruh sampul anak kunci dimasukkan ke dalam sampul besar.

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				dari masing-masing TPS	
3.	Sampul DA		1 (satu) + (1 (satu) buah x jumlah desa/kelurahan di wilayah kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK; ▪ Model DAA 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
			1 (satu) buah/PPK	Untuk sampul anak kunci kotak BA rekapitulasi di tingkat PPK, anak kunci kotak salinan daftar pemilih daftar di TPS dan anak kunci Model C1 dan Model C1 Plano.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
			1 (satu) buah/PPK	Untuk menaruh kumpulan sampul anak kunci gembok kotak suara dari seluruh TPS di dalam wilayah kecamatan	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
4.	Formulir: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan 		1 (satu) set setiap PPK	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 set/PPK: <ul style="list-style-type: none"> ▪ halaman 1 berisi data pemilih; ▪ halaman 2 berisi data Surat Suara; ▪ halaman 3 berisi rincian jumlah perolehan suara

NO.	JENIS LOGistik	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasangan Calon; ▪ jumlah lembar pada halaman 1, 2 dan 3 tergantung jumlah TPS setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kecamatan bersangkutan .
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DAA PlanoKWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan 		1 (satu) set setiap PPK	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		2 (dua) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) set (asli) untuk KPU Kabupaten/Kota; ▪ 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan; ▪ 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi setiap PPK
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitunga 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saks	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) set (asli) untuk KPU Kabupaten/Kota; ▪ 1 (satu) set (salinan) untuk diumumkan di PPK; ▪ 1 (satu) set (salinan) 	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dilakukan bersamaan

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	▪ Perolehan Suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan			<ul style="list-style-type: none"> ▪ untuk Panwas Kecamatan; ▪ 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi. 	dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi setiap PPK
	▪ Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan		1 (satu) set	Untuk PPK	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	▪ Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	▪ Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suar		2 (dua) lbr setiap PPS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) lembar untuk PPS; ▪ 1 (satu) lembar untuk PPK 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	▪ Model DA4-KWK Surat		2 (dua) lbr untuk setiap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) lbr untuk PPK; 	Apabila Pemilihan

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN			
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA					
1	2	3	4	5	6			
	Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan		PPK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) lbr untuk KPU Kabupaten/Kota 	dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DA5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		1 (satu) lbr	Untuk PPK	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		1 (satu) lbr ditambah: Panwas Kecamatan, PPS dan sejumlah Saksi Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) lbr untuk KPU Kabupaten/Kota; 1 (satu) lbr untuk Panwas Kecamatan; ▪ 1 (satu) lbr untuk ketua/anggota/sekretariat PPS di wilayah Kecamatan; ▪ 1 (satu) lbr untuk masing-masing Saksi 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan sejumlah saksi dari setiap pemilihan.			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		1 (satu) set	Untuk PPK	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.			
5.	Label kotak di tingkat Kecamatan		3 (tiga) lbr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) lbr untuk label kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; ▪ 1 (satu) lbr untuk 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah			

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) lbr untuk label kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS. 	indeks kebutuhan.
6.	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap PPK	Untuk lem sampul	
7.	Ballpoint	8 (delapan) bh setiap PPK		Untuk PPK	
8.	Spidol	2 (dua) bh setiap PPK		Untuk rekapitulasi di tingkat PPK	
9.	Gembok	-	3 (tiga) bh setiap kotak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) bh untuk gembok kotak Formulir model DAAWK, DA1-KWK, DA2KW, DA7-KWK; ▪ 1 (satu) bh untuk gembok kotak salinan DPT, DPPh, Formulir C7; dan; ▪ 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
D.					
1.	Segel	5 (lima) keping setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 (dua) keping untuk sampul Surat Suara; ▪ minimal 3 (tiga) keping untuk lubang kotak suara, lubang gembok, dan sampul yang memuat anak kunci 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
			1 (satu) keping	Untuk segel sampul Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten/ Kota yang akan dikirim ke KPU Provinsi NTB (Model DB-KWK).	Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
2.	Sampul: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampul Model DB (sampul biasa) 		1 (satu) bh setiap kabupaten/kota	Untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota (Model DB-KWK) yang diserahkan kepada KPU Provinsi NTB	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampul Surat Suara (sampul kubus) 	2 (dua) buah setiap TPS		Untuk sampul Surat Suara Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
3.	Formulir: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten/Kota; ▪ 1 (satu) set untuk KPU Provinsi NTB; ▪ 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; ▪ 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Kabupaten/Kota; ▪ 1 (satu) set untuk KPU Provinsi NTB; ▪ 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; ▪ 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN			
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA					
1	2	3	4	5	6			
	n Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota							
	▪ Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan		2 (dua) lbr	▪ 1 (satu) lbr untuk PPK; ▪ 1 (satu) lbr untuk Arsip KPU Kabupaten/Kota.	dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan			
	▪ Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		2 (dua) lbr	▪ 1 (satu) lbr untuk KPU Provinsi NTB; ▪ 1 (satu) lbr untuk Arsip KPU Kabupaten/Kota.	dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan			
	▪ Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		1 (satu) lbr		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.			
	▪ Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		Sejumlah PPK ditambah sejumlah Saksi ditambah Panwas Kabupaten/Kota	▪ 1 (satu) lbr untuk masing-masing Saksi; ▪ 1 (satu) lbr untuk Panwas Kabupaten/Kota; ▪ 1 (satu) lbr untuk masing-masing Ketua PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; ▪ 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi				

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				NTB sebagai tembusan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara 		1 (satu) set		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DB8-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota 		1 (satu) set		Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 Formulir Model DB8-KWK diteruskan ke KPU Provinsi NTB
4.	Karet pengikat	20 (dua puluh) bh dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
5.	Kantong plastik (besar)	1 (satu) bh dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Tempat sampul yang memuat Surat Suara serta sampul yang memuat formulir berita acara dan sertifikat.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
6.	Kantong plastik (kecil)	1 (satu) bh dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Untuk menyimpan lem, karet gelang, seigel, alat coblos, tali pengikat alat coblos	
7.	Kantong plastik (sedang)	1 (satu) bh dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Untuk menyimpan Formulir C7, salinan DPT, tanda pengenal, ballpoint, spidol, Daftar Pasangan Calon, dan Buku Panduan KPPS	Di luar kotak suara
8.	Kantong plastik	1 (satu) bh		Untuk mengepak dan	Digunakan

NO.	JENIS LOGistik	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN			
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA					
1	2	3	4	5	6			
	besar untuk kotak suara	dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		melindungi kotak suara	untuk daerah perairan dan daerah yang kondisi geografisnya memerlukan penanganan khusus			
E.								
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DC-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Provinsi NTB; ▪ 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi NTB; ▪ 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi NTB; ▪ 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DC1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat provins 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Provinsi NTB; ▪ 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi NTB; ▪ 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi NTB; ▪ 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DC2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi 		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing Saksi	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DC3-KWK Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil 		2 (dua) lbr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) lbr untuk KPU Provinsi NTB; ▪ 1 (satu) lbr untuk KPU Kabupaten/Kota. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua			

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota				kali jumlah indeks kebutuhan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DC4-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suar 		2 (dua) lbr		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DC5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat provins 		1 (satu) lbr		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DC6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provins 		Sejumlah KPU Kabupaten/Kota ditambah sejumlah Saksi ditambah Bawaslu Provinsi NTB ditambah KPU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) lbr untuk masing-masing Saksi; ▪ 1 (satu) lbr untuk Bawaslu Provinsi NTB; ▪ 1 (satu) lbr untuk masing-masing Ketua KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan; ▪ 1 (satu) lbr untuk KPU sebagai tembusan. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DC7-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Kabupaten/K 		1 (satu) set	Di KPU Provinsi NTB	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018

NO.	JENIS LOGISTIK	INDEK KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	ota dalam wilayah Provinsi				

BAB II
SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. KOTAK SUARA

1. Kotak suara dapat dibuat dari:


a. Karton:

1) Karton *double wall* dengan ketebalan karton minimal 6 mm.

2) Bahan kertas:

- a) Samson/Kraft/duplex minimal 250 gram/m² pada bagian luar
- b) Medium minimal 150 gram/m² pada bagian tengah dan bergelombang;
- c) Samson/Kraft minimal 200 gram/m² pada bagian dalam;
- d) Lapis coating/duplex pada sisi bagian luar agar kedap air.

3) Gambar *double wall*:




b. Plastik (spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan)


2. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:

- a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
- b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
- c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;


- d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
- e. kotak suara disambung dengan lem dan untuk memperkuat dengan staples kardus (stitching);
- f. warna putih;
- g. desain kotak suara bahan karton:




tampak belakang :



tampak kanan :



tampak kiri :



- 3. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - e. warna sesuai ketersediaan bahan dan bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar;
 - f. desain kotak suara bahan plastik:



(spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan)

B. SURAT SUARA

- a. Jenis kertas : HVS 80 gram (bahan pulp atau *recycle*).
- b. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horizontal
- c. Ukuran :
 - 1) 10 Pasangan Calon berukuran 46 cm x 36 cm posisi vertikal;
 - 2) 9 Pasangan Calon berukuran 46 cm x 27 cm posisi vertikal;
 - 3) 7 atau 8 Pasangan Calon berukuran 34,5 cm x 36 cm posisi horizontal;
 - 4) 5 atau 6 Pasangan Calon berukuran 34,5 cm x 27 cm posisi vertikal;
 - 5) 4 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 23 cm posisi horizontal;
 - 6) 3 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horizontal; dan
 - 7) 1 atau 2 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm.
- d. Foto Pasangan Calon : foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
- e. Warna kertas Cetak : putih (tingkat kecerahan minimal 85%)
- f. Cetak : dua muka full colour (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks
- g. Format : surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto,

nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon


h. Desain : Diatur dengan Keputusan KPU Provinsi NTB Tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018

i. Contoh format Surat Suara

1 Pasangan Calon
(ukuran 18 cm x 23 cm)



2 Pasangan Calon
(ukuran 18 cm x 23 cm)



3 Pasangan Calon
(ukuran 27 cm x 23 cm)



4 Pasangan Calon
(ukuran 36 cm x 23 cm)



5 Pasangan Calon
(ukuran 34,5 cm x
27 cm)



6 Pasangan Calon
(ukuran 34,5 cm x
27 cm)



7 Pasangan Calon
(ukuran 34,5 cm x
36 cm)



8 Pasangan Calon
(ukuran 34,5 cm x
36 cm)



9 Pasangan Calon
(ukuran 46 cm x 27 cm)



10 Pasangan Calon
(ukuran 46 cm x 36 cm)



C. TINTA

1. Formulasi:

- a. Bahan : 1) mengandung perak nitrat/AgNO₃ (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;
2) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;
- b. Zat isi tinta : Cair;
- c. Volume tinta : 40 cc;
- d. Daya tahan/lengket : Paling kurang selama 24 jam

2. Botol tinta:

- a. Bahan : plastik;
- b. Warna : Putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
- c. Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
- d. Bentuk : tabung.


3. Dus kemasan botol tinta

- a. Bahan : Kertas karton;
- b. Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
- c. Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.

4. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:

- a. kocok dahulu sebelum dipakai;
- b. tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
- c. tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
- d. jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta


- hingga tinta mengenai kuku;
- e. Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.
5. Desain kemasan botol tinta:




D. BILIK PEMUNGUTAN SUARA


1. Bilik Pemungutan Suara terbuat dari:
 - a. Karton double wall dengan ketebalan karton minimal 6 mm;
 - b. bahan kertas:
 - 1) Samson/Kraft/duplex minimal 250 gram/m² pada bagian luar
 - 2) Medium minimal 150 gram/m² pada bagian tengah dan bergelombang;
 - 3) Samson/Kraft minimal 200 gram/m² pada bagian dalam;
 - 4) Lapis coating/duplex pada sisi bagian luar agar kedap air.

c. Gambar double wall:



2. Warna : Putih
3. Ukuran :
 - lebar bilik kiri dan kanan 50 cm;
 - tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 m
 - lebar dan tinggi bilik sisi tengah 60 m
4. Tiang : dipasang pada sisi kanan dan kiri bilik, dengan panjang = 60 cm dan diameter = 5 cm, dari bahan yang sama dengan bilik suara.
5. Desain Bilik Pemungutan Suara :
bilik tampak luar





E. SEGEL

1. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
2. Bahan : brittle paper sticker (pecah telur) / brittle vinyl sticker / layered brittle sticker;
3. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
4. Bentuk : persegi;
5. Beberapa Contoh Desain Segel :



- untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.

F. SAMPUL KERTAS

1. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi:
 - a. Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m²;
 - b. Warna : coklat;
 - c. Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
 - d. Bentuk : kantong empat persegi panjang;
 - e. Ukuran : 27 x 35 cm.
2. Sampul untuk Surat Suara:

- a. Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m²;
b. Warna : coklat;
c. Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
d. Bentuk : kantong empat persegi panjang (kubus);
e. Ukuran : 35 x 30 x 11 cm.
3. Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas bertuliskan:
- a. Sampul Formulir Model : pada bagian depan bertuliskan:
C-KWK SAMPUL FORMULIR MODEL C-KWK
PEMILIHAN
TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
- Pada bagian depan tengah bertuliskan ISI SAMPUL :
- 1) BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL CKWK BERHOLOGRAM).
 - 2) SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1-KWK BERHOLOGRAM).
 - 3) RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK BERHOLOGRAM).
 - 4) PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI SERTA KEJADIAN KHUSUS (MODEL C2-KWK).
 - 5) SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH (MODEL C3-KWK)

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
- b. Sampul salinan model : pada bagian depan bertuliskan:
C-KWK SAMPUL SALINAN MODEL C-KWK
PEMILIHAN
TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
- Pada bagian depan tengah bertuliskan ISI SAMPUL:
- 1) SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C-KWK).
 - 2) SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1-KWK).
 - 3) SALINAN RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK).
- KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
- c. Sampul surat suara : pada bagian depan bertuliskan:
rusak SAMPUL SURAT SUARA RUSAK ATAU
SALAH COBLOS

- PEMILIHAN
- TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
d. Sampul surat suara : pada bagian depan bertuliskan:
yang tidak digunakan SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK
DIGUNAKAN
PEMILIHAN
- TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
e. Sampul surat suara : pada bagian depan bertuliskan : SAMPUL
tidak sah SURAT SUARA YANG TIDAK SAH
PEMILIHAN
- TPS :

- DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
f. Sampul surat suara sah : pada bagian depan bertuliskan:
SAMPUL SURAT SUARA SAH
PEMILIHAN
TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
g. Sampul DPT : pada bagian depan bertuliskan “isi sampul: Salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih”;
h. Sampul Model DA : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan

Suara (Model DA1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DA2-KWK), Daftar Hadir (Model DA7-KWK), Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa (Model DAAKWK)”.


- i. Sampul Model DB : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DB2-KWK), Daftar Hadir (Model DB7-KWK)”.
- j. Sampul surat suara dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota”

G. FORMULIR DAN SERTIFIKAT (MODEL C-KWK, MODEL D-KWK, MODEL DA-KWK, MODEL DAA-KWK, MODEL DB-KWK, DAN MODEL DC-KWK)

1. Bahan : HVS 70 gram;
2. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
3. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano);
4. Cetak : satu muka (1/0);
5. Pengaman : khusus formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm dan Model C1-KWK Plano ukuran 54 cm x 84 cm, diberi pengaman berupa hologram.

H. STIKER NOMOR KOTAK SUARA DI TPS


1. Ukuran : 23 x 18 cm
2. Bahan : stiker kertas HVS
3. Warna Dasar : putih
4. Desain stiker kotak suara :




I. ALAT BANTU TUNANETRA

1. Ukuran : Disesuaikan dengan ukuran Surat Suara.
2. Bahan : Kertas Art Carton 190 gram.
3. Cetakan : Satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf braille atau bentuk lainnya.
4. Desain alat bantu tunanetra :


a. 1 (satu) pasangan calon:




b. 2 (dua) pasangan calon:




c. 3 (tiga) pasangan calon:




d. 4 (empat) pasangan calon:




e. 5 (lima) pasangan calon:




f. 6 (enam) pasangan calon:




g. 7 (tujuh) pasangan calon:




h. 8 (delapan) pasangan calon:



i. 9 (sembilan) pasangan calon:



j. 10 (sepuluh) pasangan calon:




J. DAFTAR PASANGAN CALON

1. Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon
2. Bahan : HVS 80 gram
3. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal
4. Cetakan : berwarna satu muka (4/0)

K. HOLOGRAM

1. Bahan :
 - *Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper;*
 - *Pattern Brittle Hologram* dengan pola/tulisan “KPU” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “KPU” secara berulang di formulirnya).
2. Warna : emas (*gold*)
3. Bentuk : Bulat
4. Ukuran : Diameter 2 cm
5. Desain Hologram :



L. LABEL KOTAK SUARA DI PPK


1. Ukuran : 23 x 18 cm
2. Bahan : Stiker kertas HVS
3. Warna Dasar : Putih
4. Desain Label Kotak Suara :
 - a. Label kotak BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara tingkat PPK:



- b. Label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS:



- c. Label kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS



M. ALAT KELENGKAPAN TPS

1. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
 - a. Alas/Bantalan : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm
 - b. Alat Coblos : Paku, dengan panjang ±10 cm
 - c. Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m
2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
 - a. Ukuran : 11 cm x 17 cm
 - b. Bahan : kertas Art Carton 160 gram
 - c. Cetakan : satu warna satu muka (1/0)
 - d. Warna Tulisan : hitam
3. Alat Kelengkapan TPS Lainnya
 - a. Karet pengikat Surat Suara : Karet pengikat Surat Suara
 - b. Lem atau perekat kertas : Lem atau perekat kertas
 - c. Kantong plastik besar : Kantong plastik besar
 - d. Kantong plastik kecil : Kantong plastik kecil
 - e. Ballpoint : Ballpoint
 - f. Spidol kecil : Spidol kecil
 - g. Spidol besar : Spidol besar
 - h. Gembok dan anak kunci : Gembok dan anak kunci

O. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Baliho/Billboard/Videotron
 - a. Bahan : *Flexy* (digital printing)
 - b. Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
 - c. Cetak : satu muka
2. Umbil-umbul
 - a. Bahan :
 - Kain : *Teteron Cotton (TC), Polyester, Satin, Drill*; atau
 - *Flexy* (digital printing).
 - b. Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
 - c. Cetak : satu muka
3. Spanduk
 - a. Bahan :
 - Kain : *Teteron Cotton (TC), Polyester, Satin, Drill*; atau
 - *Flexy* (digital printing).
 - b. Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
 - c. Cetak : satu muka

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

BAB I

DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai penyelenggara Pemilu harus merencanakan dan mempersiapkan dengan baik sarana dan prasarana berupa logistik untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. KPU harus siap dan profesional dalam menyiapkan logistik tersebut secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran untuk menjamin ketepatan penyaluran logistik di setiap tingkatan badan *adhoc*. Untuk itu diperlukan adanya sistem pendistribusian baku guna menjamin suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Sedangkan Pasal 78 ayat (6) mengamanatkan bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Agar perlengkapan pemungutan suara dapat diterima oleh semua tingkatan badan penyelenggara secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang, KPU perlu menetapkan kebijakan terkait dengan tata cara pendistribusian perlengkapan pemungutan suara/logistik Pemilu sesuai jadwal dan tahapan Pemilu yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Lampiran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi internal Sekretariat KPU Provinsi NTB dan pihak terkait lainnya dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara/logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
- b. Tujuan dibuatnya lampiran ini agar jajaran Sekretariat KPU Provinsi NTB dapat memahami dan mengerti tentang tata cara pendistribusian logistik Pemilihan dapat didistribusikan secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup lampiran Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 meliputi:

- a. perencanaan pendistribusian;
- b. moda pendistribusian;
- c. mekanisme pendistribusian;
- d. pelaksanaan pendistribusian;
- e. penerimaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan di tingkat PPK,
- f. PPS dan KPPS;
- g. pendistribusian secara swakelola; dan
- h. keadaan kontigensi.

4. Pengertian

Dalam lampiran ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 secara langsung dan demokratis.

- b. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- c. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- e. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
- f. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
- g. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
- h. Logistik Pemilihan adalah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk

penyelenggaran pemungutan dan penghitungan suara pada setiap tingkatan badan penyelenggara dalam Pemilihan.

- i. Distribusi Logistik Pemilihan adalah pendistribusian atau pengiriman Logistik Pemilihan dari KPU Provinsi NTB ke KPU Kabupaten/Kota, dan/atau dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, PPS dan KPPS.
- j. Penerimaan Logistik Pemilihan adalah penerimaan Logistik Pemilihan oleh pejabat penerima barang di KPU Kabupaten/Kota, dan petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- k. Berita Acara Serah Terima, selanjutnya disingkat BAST, adalah dokumen sebagai alat bukti serah terima barang antara pihak penyedia barang/jasa kepada pejabat penerima barang pada KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota, serta petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS setelah dilakukan penyortiran barang.
- l. Gudang adalah gudang milik KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau pihak lain yang disewa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 untuk menjaga keutuhan Logistik Pemilihan secara fisik dan jumlah.
- m. Pengamanan adalah upaya untuk menjaga Logistik Pemilihan dalam keadaan baik dan utuh pada setiap tingkatan KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
- n. Monitoring Distribusi adalah kegiatan untuk memantau pergerakan pendistribusian Logistik Pemilihan dari lokasi produksi sampai ketempat tujuan pada setiap tingkatan KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
- o. Keadaan Kontigensi adalah keadaan dimana proses pendistribusian Logistik Pemilihan tidak dapat dilakukan secara reguler atau umum karena keadaan kahar.
- p. Biaya Kontigensi adalah anggaran yang digunakan untuk pembiayaan Keadaan Kontigensi.

B. PERENCANAAN PENDISTRIBUSIAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Pendistribusian Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi NTB dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melalui pihak penyedia barang/jasa dan/atau secara swakelola, dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya jangkauan wilayah dan bervariasi kondisi geografis di Wilayah Nusa Tenggara Barat, serta belum semua wilayah Nusa Tenggara Barat dapat di tempuh dengan alat transportasi yang memadai karena minimnya fasilitas sarana dan prasarana jalan yang buruk, maka KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan pendistribusian Logistik Pemilihan harus membuat langkah-langkah perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik sesuai asas tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Langkah-langkah perencanaan pendistribusian Logistik Pemilihan meliputi:

1. menentukan mekanisme pendistribusian Logistik Pemilihan, melalui:
 - a. penyedia jasa pengiriman;
 - b. penggabungan penyedia jasa pengiriman/ekspedisi dengan pengadaan barang; atau
 - c. swakelola.

Untuk pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 yang diadakan oleh KPU Provinsi NTB ke kabupaten/kota, lebih efisien dan efektif apabila distribusi digabungkan dengan pengadaan barang. Sedangkan pendistribusian Logistik Pemilihan Guberur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dari kabupaten/kota ke PPK, PPS dan TPS dapat dilakukan dengan pengadaan jasa pengiriman atau dengan cara swakelola.

2. Menentukan skala prioritas daerah tujuan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan atau hambatan, yang meliputi kondisi:
 - a. jarak dan waktu tempuh;
 - b. geografis;
 - c. sarana transportasi; dan/atau
 - d. tingkat keamanan atau kerawanan daerah tujuan.
3. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian berdasarkan skala prioritas dan batas waktu Penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di daerah tujuan.

C. MODA PENDISTRIBUSIAN

Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara berdasarkan letak geografis suatu wilayah, meliputi:

1. Pendistribusian melalui darat

Pendistribusian di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar dilakukan melalui darat untuk daerah-daerah yang dapat dilalui kendaraan-kendaraan besar seperti truk *build up*, kontainer, dan truk kecil. Namun dibeberapa daerah pendistribusian melalui darat masih harus menggunakan kuda, bahkan harus dipikul oleh tenaga manusia.

2. Pendistribusian melalui laut

Pendistribusian melalui laut dilakukan untuk daerah-daerah yang tidak dapat dilalui dengan jalan darat sehingga memerlukan kapal laut/boat.

D. PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

1. Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dari Penyedia Barang/Jasa ke KPU Kabupaten/Kota

a. Persiapan, meliputi:

- 1) perencanaan, terdiri atas:
 - a) penentuan mekanisme pendistribusian;
 - b) penentuan skala prioritas daerah tujuan;
 - c) menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian.
- 2) menentukan moda transportasi yang akan digunakan dalam pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
- 3) melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota serta penyedia barang/jasa terkait;
- 4) menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan (SPP) dan Surat Perintah Angkut (SPA) barang kepada penyedia barang/jasa.

b. Pemeriksaan Logistik Pemilihan

Apabila pelaksanaan pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 digabungkan menjadi satu paket dengan pengadaan barang, pemeriksaan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- 1) sebelum Logistik Pemilihan dikirim, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dikirim apakah sudah sesuai dengan alokasi masing-masing KPU Kabupaten/Kota;
- 2) setelah dilakukan pemeriksaan barang di Gudang penyedia, barang harus dibuat *mapping* sesuai alokasi daerah tujuan agar tidak salah kirim.

c. Pengiriman dan Pengamanan Distribusi

Dalam mendistribusikan Logistik Pemilihan, KPU Provinsi NTB dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

d. Bongkar Muat di Tempat Tujuan

Apabila pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 digabungkan menjadi satu paket dengan pengadaan barang maka proses bongkar muat dan biaya yang diperlukan menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa.

e. Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan

Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 ke tempat tujuan, KPU Provinsi NTB melakukan monitoring pendistribusian Logistik Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) membentuk pos monitoring pendistribusian Logistik Pemilihan di KPU Provinsi NTB;
- 2) meminta laporan barang yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 3) mengolah data dan informasi hasil monitoring melalui sistem informasi logistik;
- 4) melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektor;
- 5) petugas yang melakukan monitoring harus melaporkan hasil monitoring kepada KPU Provinsi NTB dengan tembusan KPU.

2. Mekanisme Penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 oleh KPU Kabupaten/Kota

a. Penerimaan

KPU Kabupaten/Kota melakukan proses Penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang diadakan oleh KPU Provinsi NTB, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pejabat penerima barang

- a) melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang diterima;

- b) membuka dan memeriksa isi koli dan mencocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan (SPP)/surat jalan;
 - c) mencatat dan menuangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b) ke dalam formulir berita acara hasil pemeriksaan;
 - d) menandatangani berita acara serah terima barang;
 - e) membuat laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- 2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- Setelah menerima laporan dari pejabat penerima barang, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota agar melakukan kegiatan:
- a) penyortiran Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan memisahkan Logistik Pemilihan yang baik dan yang rusak;
 - b) melipat surat suara;
 - c) menyusun alokasi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara per KPPS;
 - d) menyusun alokasi perlengkapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan PPS;
 - e) membuat laporan hasil penyortiran secara keseluruhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 kepada KPU Provinsi NTB;
 - f) membuat surat permintaan kekurangan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 kepada KPU Provinsi NTB apabila ada kekurangan pengiriman atau ada kerusakan Logistik Pemilihan pada saat penerimaan.

b. Penyimpanan Dalam Gudang

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 perlu disimpan dalam Gudang sebelum Logistik Pemilihan didistribusikan ke PPK, PPS dan KPPS. Gudang yang digunakan untuk penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dapat menggunakan Gudang milik KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota atau pihak lain yang disewa. Pengaturan

penyimpanan Logistik Pemilihan dalam Gudang sebagai berikut:

- 1) Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 diletakkan dengan baik dan rapi sehingga mudah dikontrol dan dihitung secara periodik;
- 2) Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 disusun berdasarkan jenis barang atau kelompok secara terpisah, sehingga tidak tertukar antar PPK, PPS maupun KPPS;
- 3) Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 disusun berdasarkan wilayah tujuan dan diberi jarak untuk kelancaran aktivitas kontrol dan pengangkutan barang;
- 4) dilakukan pencatatan jumlah Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang masuk ke dalam dan keluar dari Gudang pada Buku Persediaan.

E. PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018 DI PPK, PPS DAN KPPS

1. Penerimaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan di PPK dan PPS

a. PPK

Dalam menerima dan mendistribusikan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, PPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) menerima Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dari KPU Kabupaten/Kota;
- 2) meneliti dan mencocokan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang diterima dengan Surat Perintah Pendistribusian (SPP) dari KPU Kabupaten/Kota;
- 3) menandatangani BAST;
- 4) menjaga keamanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 selama masa penyimpanan di PPK dan pada saat pendistribusian ke PPS;

- 5) melaporkan penerimaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) mendistribusikan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 kepada PPS sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan membuat BAST.
- b. PPS
- Dalam menerima dan mendistribusikan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, PPS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) menerima dan menghitung jumlah kotak yang diterima dari PPK;
 - 2) meneliti dan mencocokan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang diterima;
 - 3) menandatangani BAST;
 - 4) menjaga keamanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 selama masa penyimpanan di PPS;
 - 5) dalam menjaga keamanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 4), PPS dapat melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas lapangan dan aparat keamanan untuk Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang diterima dan pada saat penyimpanan sementara sebelum didistribusikan ke KPPS;
 - 6) melaporkan Penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 kepada PPK;
 - 7) mendistribusikan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 kepada KPPS sesuai jadwal dan membuat BAST Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
2. Penerimaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya di KPPS Dalam menerima Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, KPPS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menandatangani BAST Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang diterima dari PPS;
- b. menjaga dan menyimpan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 selama masa penyimpanan di TPS.

F. PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018 SECARA SWAKELOLA

1. Pendistribusian Logistik Pemilihan Secara Swakelola

Dalam mendistribusikan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, selain menggunakan jasa ekspedisi, KPU Kabupaten/Kota juga dapat menggunakan cara swakelola, yaitu pendistribusian yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh KPU Kabupaten/Kota. Dalam mempersiapkan pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 secara swakelola, perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. satuan kerja KPU Kabupaten/Kota mengubah rincian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dalam DIPA sesuai kebutuhan riil di lapangan, dengan memerhatikan ketersediaan pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA;
- b. perubahan rincian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapatkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan swakelola tetap mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan petunjuk teknis lainnya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP);
- d. komponen biaya utama yang digunakan untuk Swakelola adalah:
 - 1) biaya honor untuk upah pekerjaan yang dilibatkan dalam proses tersebut;
 - 2) biaya sewa kendaraan atau lainnya;
 - 3) biaya konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan;

- 4) biaya lainnya.
 - e. prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
 - f. pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk swakelola tetap menggunakan bukti-bukti pembayaran yang sah sesuai dengan besaran pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah:
 - 1) daftar penerimaan pembayaran untuk honor;
 - 2) kwitansi;
 - 3) nota pembelian; dan/atau
 - 4) surat perintah kerja atau surat perjanjian/kontrak.
2. Tahapan Kegiatan
- Tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan swakelola adalah:
- a. Perencanaan
 - 1) menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan pendistribusian;
 - 2) menyusun jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pendistribusian;
 - 3) penyusunan jadwal kegiatan swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan;
 - 4) menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan;
 - 5) menyusun perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana, peralatan, bahan pendukung lainnya;
 - 6) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab terhadap penetapan pelaksana swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) pengadaan bahan/barang, jasa lainnya dan peralatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan;

- 2) pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 - 3) pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
 - 4) kemajuan pendistribusian dan penggunaan tenaga kerja dicatat setiap hari dalam laporan harian;
 - 5) pengawasan pekerjaan pendistribusian dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK.
- c. Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban
- 1) pelaksanaan swakelola diawasi oleh penanggung jawab anggaran atau oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola;
 - 2) kemajuan pelaksanaan pendistribusian dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada PPK secara berkala;
 - 3) laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap hari secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Sekretariat Jenderal KPU Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan swakelola.

G. KEADAAN KONTIGENSI

KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota dalam mendistribusikan Logistik menghadapi permasalahan yang tidak mudah mengingat kondisi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bervariasi dengan adanya wilayah dataran, perbukitan, pegunungan dan kepulauan, ditambah lagi dengan tingkat kerawanan dan keamanan suatu daerah tertentu. Dengan kondisi geografis dan keamanan tersebut perlu langkah alternatif dalam pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 agar dapat sampai di tempat tujuan sesuai dengan asas tetap waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran serta efektif dan efisien. Langkah alternatif tersebut dilakukan dengan

menyiapkan langkah kontigensi, yaitu perlu adanya perlakuan khusus secara tepat dan cepat oleh KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan pemahaman yang sama pada KPU Provinsi NTB Aceh dan KPU Kabupaten/Kota terhadap Keadaan Kontigensi.

Keadaan Kontigensi adalah keadaan dimana KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota ketika mendistribusikan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 menghadapi keadaan yang sulit akibat dari terbatasnya waktu yang tersedia, sulitnya wilayah tujuan, terbatasnya alat transportasi serta tingkat kerawanan dan keamanan suatu daerah, sehingga KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota perlu menyewa alat transportasi. Dalam menerapkan Keadaan Kontigensi pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan ketersediaan alat transportasi yang representatif sesuai dengan kondisi yang riil.

H. *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)*

Dalam rangka menciptakan kepastian aturan, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga akan mewujudkan kinerja yang terstruktur, sistematis dan baku, petunjuk tentang tata cara dan urutan kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 diatur dalam *Standard Operational Procedure (SOP)* yang dapat dijadikan pedoman oleh KPU Provinsi NTB, meliputi:

1. SOP Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 oleh KPU Provinsi NTB ke KPU Kabupaten/Kota;
2. SOP penentuan skala prioritas Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
3. SOP pembuatan/penerbitan SPP untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
4. SOP persiapan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
5. SOP penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
6. SOP pemenuhan kekurangan logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;

7. SOP pengiriman logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 oleh KPU Kabupaten/Kota ke PPK, PPS dan KPPS.

BAB II

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DALAM DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

- a. BAST PPK : BERITA ACARA SERAH TERIMA LOGISTIK KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018 PADA PPK;
- b. BAST PPS : BERITA ACARA SERAH TERIMA LOGISTIK KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018 PADA PPS;
- c. BAST KPPS : BERITA ACARA SERAH TERIMA LOGISTIK KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018 ADA KPPS.

BAST PPK

BERITA ACARA SERAH TERIMA
LOGISTIK KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ... selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ... Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berupa:

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PPK ...

PIHAK PERTAMA
KPU KABUPATEN/KOTA

...

(.....)
Nama terang/NIP

(.....)
Nama terang/NIP

Catatan:

- Rangkap ke 1 untuk KPU Provinsi NTB/KPU Kabupaten/Kota;
- Rangkap ke 2 untuk PPK;
- Rangkap ke 3 untuk Arsip.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
LOGISTIK KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ... selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) ... Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berupa:

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PPS ...

PIHAK PERTAMA
PPK ...

(.....)
Nama terang/NIP

(.....)
Nama terang/NIP

Catatan:

- Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten/Kota;
- Rangkap ke 2 untuk PPK;
- Rangkap ke 3 untuk PPS.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
LOGISTIK KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) ... selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ... Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berupa:

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KPPS ...

(.....)
Nama terang/NIP

PIHAK PERTAMA
PPS ...

(.....)
Nama terang/NIP

Catatan:

- Rangkap ke 1 untuk PPK;
- Rangkap ke 2 untuk PPS;
- Rangkap ke 3 untuk KPPS.